

**PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PENYIDIKAN
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBAHAN
(Studi Di Polres Kabupaten Malang)**

**Anisa Pasha R, Dr.Nurini Aprilianda, S.H, M.Hum,
Dr.Lucky Endrawati, S.H, M.H**
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email : Anisapasha2393@gmail.com

ABSTRAC

Restorative Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa dalam pelaksanaan diversifikasi harus adanya pendekatan *restorative justice*. Begitu juga dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan dengan jalur perdamaian. Tindak pidana persetubuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor dan dari faktor yang ada maka timbulah urgensi penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dan upaya penyidik menerapkan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Diversi, Penyidikan

ABSTRAC

Restorative Justice is the completion of criminal cases involving perpetrators , victims , families perpetrator / victim , and other relevant parties to work together to find a fair settlement with emphasis on restoring back to the original state , and not retaliation . Article 8 paragraph 1 of Act No. 11 year 2012 about Criminal Justice System in the implementation of the Child states that diversion should any restorative justice approach . So also in the completion of criminal act of capulation cases of child the can be solved by the path of peace . Criminal act of capulation influenced by several factors and of factors that exist then arose urgency of implementing the principles of restorative justice in the investigation of the child as a criminal act of capulation and investigators efforts to apply the principle of restorative justice in the process of investigation against children as of an offender the criminal act of capulation.

Keyword: *Restorative Justice*, Diversion, Ivestigation

A. Latar Belakang

Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan banyak dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif dengan adanya perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi maka muncullah berbagai jenis produk yang berkualitas dan berteknologi tinggi, begitu juga dengan pendapatan masyarakat yang semakin meningkat. Dampak negatif dari perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah semakin meningkatnya krisis nilai moral masyarakat, dengan banyak terjadinya suatu tindak pidana. Meningkatnya aktivitas kriminal tidak hanya terjadi pada masyarakat dewasa, namun aktivitas kriminal juga terjadi pada anak-anak, bahkan banyak sekarang pelaku tindak pidana adalah anak-anak. Jumlah kriminalitas yang terjadi di Indonesia cukup tinggi yang dapat kita lihat pada media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga memerlukan tindakan penanggulangan yang serius dan efektif dan juga membutuhkan sumber daya manusia yang lebih sebagai penegak hukum. Kejahatan yang terjadi di Indonesia pun beragam. Mulai kejahatan yang ringan maupun kejahatan yang berat. Bahkan kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak yang dibawah umur.

Perubahan yang terjadi pada sistem peradilan di Indonesia bisa dilihat pada sistem peradilan anak, banyak hal baru yang muncul dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Semakin banyak kejahatan yang terjadi di Indonesia maka kejahatan di Indonesia menjadi perhatian. Tahun 1970 karena tingkat kejahatan yang sangat tinggi maka dibentuklah Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 1971 tentang Koordinasi Tindakan Dan Kegiatan Dari Dan Atau Instansi Yang Bersangkutan Dalam Usaha Mengatasi, Mencegah Dan Memberantas Masalah Pelanggaran, Selanjutnya Disebut Dengan Instruksi Presiden.¹ Instruksi Presiden tersebut membahas mengenai pelanggaran². Menurut

¹Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, reflika aditama, 2009, hal 3

²Ibid, menjelaskan bahwa Instruksi Presiden membahas mengenai: Kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika, Uang palsu, Penyelundupan, Subversi, Pengawasan terhadap orang asing.

Lunden di negara berkembang kejahatan timbul karena ada beberapa faktor³. Tingkah laku dan sikap seorang anak mencerminkan dari sikap orang tua. Keberhasilan orang tua dalam mendidik anak maka dampak baik pun juga akan dirasakan oleh anak.. Namun jika orang tua tidak berhasil dalam mendidik anak maka anak pun juga akan melakukan hal-hal negatif yang tidak seharusnya mereka lakukan. Namun tidak selamanya sikap dan tingkah laku anak merupakan cerminan orang tua. Ada pula anak yang memiliki perilaku nakal karena terpengaruh dari lingkungan tempat mereka bermain ataupun lingkungan teman-teman disekolah dan juga lingkungan disekitar rumah. Perhatian lebih orang tua terhadap anak juga dapat menyebabkan anak menjadi nakal. Anak akan merasa tidak bebas jika orang tua terlalu perhatian, walaupun dibalik perhatian itu orang tua sebenarnya memiliki kekhawatiran yang besar. Anak mengartikan perhatian lebih orang tua merupakan larangan, padahal itu merupakan bentuk kasih sayang agar anak terhindar dari hal-hal negatif.

Setiap anak juga memiliki hak, hak-hak anak disebutkan dalam Pasal 2 UU Kesejahteraan Anak yaitu:

“Kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya.”

Kenyatannya banyak orang tua yang masih belum memahami mengenai hak-hak anak diatas. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa dan mendorong anak melakukan tindakan-tindakan

³Ibid, menerangkan jika menurut Luden di negara berkembang kejahatan timbul karena sulitnya melakukan pencegahan terhadap gelombang urgensi remaja dari desa ke kota terjadinya konflik antar norma adat pedesaan dengan norma baru yang tumbuh dalam proses dan perkembangan kehidupan sosial yang cepat di kota besar dan mudarnya pola pola kepribadiab individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalanya, sehingga masyarakat terutama remaja mulai kehilangan pola kepribadiannya

negatif, yang dikategorikan sebagai kenakalan anak. Kenakalan anak akan sangat mempengaruhi masa depan seorang anak.⁴

Anak melakukan hal-hal negatif maka besar kemungkinan anak akan melakukan suatu tindak pidana. Anak pelaku tindak pidana, selanjutnya disebut dengan Anak tidak hanya dari kalangan anak-anak *broken home* atau anak-anak jalanan, namun Anak juga berasal dari keluarga yang orang tua mereka memiliki suatu jabatan tinggi atau pun anak dari keluarga baik-baik. Anak yang seperti ini yang besar kemungkinan mendapat terpengaruh sifat nakal dari teman-teman mereka.

Tindak pidana yang dilakukan Anak dibawah umur bukan hanya tindak pidana ringan. Namun Anak dibawah umur juga melakukan tindak pidana memiliki ancaman hukuman maksimal selama lima belas tahun, yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak Pasal 81. Salah satu tindak pidana yang ancamannya sampai lima belas tahun yang jelas tertulis pada UU Perlindungan Anak adalah tindak pidana persetubuhan. Tidak sewajarnya anak dibawah umur melakukan persetubuhan, karena seharusnya anak dibawah umur belum mengenal tindakan persetubuhan. Namun di era yang modern ini anak dibawah umur lebih banyak mengetahui hal yang tidak seharusnya mereka ketahui. Contoh tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka MF 17 tahun dan korban SRJ 15 tahun. MF dan SRJ melakukan suatu tindak pidana persetubuhan dengan kronologi tersangka dan korban berpacaran dan pada saat korban berangkat sekolah, tersangka mengajak korban kerumah tersangka lalu tersangka menyeret korban masuk kedalam kamar lalu meyetubuhi korban secara paksa dan perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali. Bila korban menolak tersangka memukuli korban dan menyundut rokok ke korban.⁵ Hal ini tidak seharusnya dilakukan oleh anak.

⁴ Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Reflika Aditama, 2006, hal 2

⁵ Data sekunder, arsip data tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada Unit PPA Polres Malang

Anak melakukan tindak pidana karena adanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak⁶. Salah satu faktor yang terdapat pada motivasi ekstrinsik yang mendasari Anak untuk melakukan suatu tindak pidana. Lingkup Kabupaten terutama, Anak akan lebih banyak melakukan tindak pidana karena suatu lingkungan yang tidak kondusif. Wilayah kabupaten memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat kota, jika dikota hampir keseluruhan masyarakat memiliki pendidikan yang baik dan pada lingkup kota juga memiliki sarana dan prasarana yang sudah memadai, namun pada masyarakat kabupaten pendidikan mereka masih banyak yang kurang. Anak-anak pada lingkup kota banyak dituntut untuk memiliki pendidikan yang tinggi, sedangkan anak dalam lingkup kabupaten seringkali tidak mendapatkan perhatian tentang masalah pendidikan mereka. Kurangnya perhatian orang tua dan kurangnya pendidikan mereka menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Pada lingkup wilayah Kabupaten Malang anak banyak melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus yang masuk pada Unit PPA tahun 2014 yaitu 290 kasus. Anak di Kabupaten Malang melakukan suatu tindak pidana juga dipengaruhi beberapa faktor⁷.

Berlakunya Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, selanjutnya disebut UU SPPA Anak pelaku tindak pidana persetujuan disebut sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 ayat 3 UU SPPA menyebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum adalah “Anak yang berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668, selanjutnya disebut UU Pengadilan

⁶Romli Atmasasmita dibukunya yang berjudul **Hukum Pidana Anak** yang diterbitkan oleh Reflika Aditama pada tahun 2005 hal 17 menjelaskan ada beberapa motivasi intrinsik dan ekstrinsik anak melakukan suatu tindak pidana, motivasi intrinsik didasari oleh faktor usia, faktor kelamin, dan faktor kedudukan anak dalam keluarga dan motivasi ekstrinsik didasari oleh faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, dan faktor mass media.

⁷ Hasil Pra Survey, BRIPTU Yogi di Polres Malang tanggal 8 oktober 2014, Penyidik pada Polres Kepanjen menjelaskan bahwa ada beberapa faktor anak pada lingkup Kabupaten Malang melakukan suatu tindak pidana, yaitu: lingkungan yang tidak baik, Meningkatnya Teknologi Informasi, Adanya dunia bebas, Kurangnya pendidikan, Banyaknya anak-anak yang download pornografi, Anak kurang pemahaman moral dan agama, Pergaulan yang salah.

Anak jika Anak melakukan tindak pidana persetubuhan maka pelaku tindak pidana akan dijatuhi pidana penjara, namun dalam UU Pengadilan Anak ini berlaku sebelum adanya UU SPPA. Berlakunya UU SPPA maka sebisa mungkin anak diajuhkan dari sanksi pidana, sehingga dalam tindak pidana persetubuhan yang pelakunya adalah Anak, penyidik sebisa mungkin mengupayakan prinsip *restorative justice* dalam setiap penyelesaian perkara.

Pasal 1 ayat 6 menjelaskan pengertian *Restorative justice* yaitu:

“penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.”

Penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana persetubuhan di penyidikan masih banyak mengalami pro dan kontra. Bagi penyidik tidak mudah melakukan penyelesaian tindak pidana persetubuhan dengan prinsip *restorative justice* karena harus adanya kesepakatan antara keluarga korban dan pelaku.

Berlakunya UU SPPA juga diselesaikan dengan upaya diversifikasi, diversifikasi merupakan hal baru dalam UU SPPA. Pasal 1 ayat 7 UU SPPA menjelaskan pengertian diversifikasi yaitu “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke luar proses peradilan pidana.” Diversifikasi tidak begitu saja dilakukan, ada syarat-syarat dalam melakukan diversifikasi yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2 UU SPPA, yaitu dengan syarat “diancam pidana dibawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Tindak pidana persetubuhan dapat saja di diversifikasi dengan berdasar prinsip *restorative justice* dengan alasan melindungi hak-hak anak sebagai korban dan hak anak sebagai pelaku. Pada proses penyidikan di Polres Malang *restorative justice* ini berdiri sendiri tanpa mendasarai berlakunya diversifikasi, pada *restorative justice* ini tidak ada penetapan pengadilan, *restorative justice* tidak ada SP3 (Surat

Penghentian Penyidikan Perkara), jika diversi ada penetapan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara).⁸

Anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, begitu juga dalam hal peradilan pidana anak yang masih asing bagi mereka. Fokus utama prinsip *restorative justice* untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama.⁹ *Restorative Justice* diupayakan, dengan alasan agar masa depan anak tidak terganggu. Penyidik berpendapat jika anak melakukan tindak pidana persetubuhan dan tidak diupayakan *restorative justice* maka akan membahayakan korban, karena bisa jadi korban dapat melakukan tindak pidana juga karena adanya trauma dan depresi. *Restorative Justice* ini juga melindungi kemerdekaan Anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban.

Restorative Justice dilakukan dalam tingkat penyidikan begitu juga pada Polres Kabupaten Malang, selanjutnya disebut Polres Malang dalam menangani tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak sudah ada yang diselesaikan dengan prinsip *restorative justice*. Penyelesaian dengan prinsip *restorative justice* dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan alasan tidak berhasilnya dilakukan upaya diversi, maka dari itu diupayakan *restorative justice*. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa persetubuhan ancaman pidana maksimal lima belas tahun namun penyidik tetap saja menerapkan prinsip *restorative justice* dengan alasan masa depan anak dan hak-hak anak.

Penyelesaian dengan prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan hanya dilakukan pada tahap penyidikan. Proses penyidikan anak penyidik wajib

⁸ Hasil wawancara pra survey dengan BRIG palupi Penyidik Unit PPA Polres Malang 16 Oktober 2014

⁹ Achmad Alif Suhaimi, **Analisis Yuridis Ketentuan Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak**, Universitas Brawijaya, 2014

memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan. Penyidik sebagai penegak hukum memiliki kedudukan sosial. Kedudukan sosial di masyarakat yang dimiliki oleh penyidik merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh penyidik.

B. Rumusan Masalah

1. Apa urgensi penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan?
2. Bagaimana upaya penyidik menerapkan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan

C. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris, maksud dari penelitian empiris yaitu bahwa penelitian ini dengan cara melakukan pengamatan. Pendekatan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh Penulis adalah Polres Malang yang beralamat di Jl. A. Yani no 01 Kepanjen Kabupaten Malang. Adapun alasan pemilihan lokasi, karena jumlah kasus yang ditangani pada Polres Malang lebih banyak dibandingkan Polres Batu dan Polres Malang Kota dan pada Polres Malang sudah pernah menyelesaikan kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dengan prinsip *restorative justice*.

3. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh langsung dengan daftar pertanyaan yang telah

dipersiapkan sebelumnya sebagai pedoman terhadap pihak-pihak yang terkait yang dapat memberikan informasi yang diperlukan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang biasa disebut bahan hukum.¹⁰ Sumber Data dibagi menjadi dua yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran pustaka sedangkan data primer diperoleh dari hasil wawancara.

4. Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dengan cara wawancara secara bebas maupun terstruktur untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan untuk data sekunder dengan cara melakukan studi kepustakaan.

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian adalah ini adalah seluruh anggota polisi di Polres Malang. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota polisi yang ada di satreskrim Polres Malang, dari populasi dan sampel terdapat beberapa responden yaitu penyidik yang ada pada Unit PPA, penelitian ini terdapat lima responden.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan riil dari objek yang diteliti dilapangan, kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan dianalisis secara mendalam, dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan peraturan perundang-undangan samapai diperoleh suatu kesimpulan akhir.

¹⁰ Mukti Fajar, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009,hal 156

D. Pembahasan

Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti terkait pembahasan adalah bahwa penyidik beranggapan jika antara *restorative justice* dan diversifikasi itu saling berdiri sendiri. Seharusnya dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa

“proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/ atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.”

Namun dari lima responden yang penulis wawancarai terdapat satu responden yang memiliki jawaban sesuai dengan UU SPPA. Ibu Puji L selaku penyidik UNIT PPA Polres Malang. Beliau berpendapat bahwa *restorative justice* merupakan asas berlakunya diversifikasi, pada pelaksanaan diversifikasi harus berlandaskan pendekatan *restorative justice*. Namun tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak di diversifikasi dengan berlandaskan asas *restorative justice*, karena pada dasarnya tidak semua tindak pidana terdapat korban. Pelanggaran salah satu tindak pidana yang tidak dapat diversifikasi dengan berlandaskan asas *restorative justice*, karena tidak terdapat korban.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana persetujuan:

1. Adanya Dunia Bebas
2. Broken home atau keluarga tidak harmonis
3. Banyaknya Anak Yang Akses Internet Tentang Pornografi
4. Anak kurang pemahaman moral
5. Dijanjikan saat pacaran
6. Pergaulan yang Salah

Dari faktor-faktor diatas maka muncullah urgensi penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan yaitu:

1. Menjauhkan anak dari jalur hukum
2. Melindungi hak-hak anak sebagai korban
3. Membentuk rasa keadilan pada kedua belah pihak
4. Melindungi tumbuh kembang dan masa depan anak
5. Membentuk rasa tanggung jawab kepada anak sebagai pelaku

Adapun upaya penyidik menerapkan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, penyidik memiliki pendapat yang berbeda dengan UU SPPA. Pelaksanaan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dilakukan setelah proses diversifikasi jika diversifikasi gagal dan tanpa adanya SP3 dan penetapan pengadilan. Jadi pemberhentian kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dinyatakan dengan surat pernyataan damai. Surat pernyataan damai inilah yang nantinya dikirim kepada jaksa penuntut umum untuk menginformasikan jika sudah ada pernyataan damai dari para pihak. Penyidik dalam penyelesaian secara *restorative justice* ini hanya berperan sebagai fasilitator dan hanya memberikan saran, karena pada intinya penyelesaian damai ada pada kedua belah pihak.

E. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

1. Urgensi prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan adalah Menjauhkan anak dari jalur hukum, membentuk suatu rasa keadilan pada kedua belah pihak, melindungi tumbuh kembang dan masa depan anak yang menjadi korban, membentuk rasa tanggung jawab kepada anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, dan melindungi hak-hak anak.
2. Upaya penyidik menerapkan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yaitu: dalam penerapannya penyidik membedakan *restorative justice* dengan diversifikasi. Menurut penyidik *restorative justice* bukan merupakan asas dasar diversifikasi. Bagi

penyidik *restorative justice* berdiri sendiri *Restorative justice* dilaksanakan apabila diversi gagal dan dalam *restorative justice* tidak ada SP3 dan BAP, jadi kasus dihentikan dengan dasar adanya pernyataan damai sehingga tidak ada penetapan pengadilan. Penerapan prinsip *restorative justice* penyidik mengalami beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Adanya upaya penyidik menangani faktor internal dan faktor eksternal.

Saran

1. Setelah berlakunya Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seharusnya diimbangi dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena tanpa adanya Peraturan Pemerintah membuat kegagalan pengimplemetasian UU SPPA tersebut. Sehingga menyebabkan penyidik salah memahami makna *restorative justice*.
2. Penyidik lebih banyak mengikuti workshop dan pelatihan mengenai implementasi Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar dapat lebih baik lagi dalam menerapkan upaya diversi dengan berlandaskan asas *restorative justice*.
3. Segera dibentuk Peraturan Pemerintah menegani pengimplemetasian UU SPPA. Dengan adanya Peraturan Pemerintah maka tidak akan menimbulkan kegagalan dan kesalahpahaman dalam pengimplemetasian upaya diversi dan tidak ada kesalahpahaman mengenai prinsip *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, **Tindak Pidana Pornografi**, PMM, Universitas Brawijaya, 2009

————— **Pelajaran Hukum Pidana 1**, Raja Grafindo Persada, Malang, 2011

————— **Tindak Pidana mengenai Kesopanan**, Rajawali Pers, Malang, 2005

A. Fuad Usfa, **Pengantar Hukum Pidana**, UMM press

Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sapha Artha Jaya, Jakarta 1996

Bambang Sungono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta, 1998

C.S.T Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Budi Iswoyo, **Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Malang**, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, Malang, 2013

Leden Marpaung, **Proses Penangan Perkara Penyelidikan & Penyidikan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)**, reflika aditama, 2009

Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, reflika Aditama, 2006

M.Nasri Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Mukti Fajar, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009

Nehrudin, **Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013**, Pemerintahan Kabupaten Malang, Malang, 2012

Rony Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Galia Indonesia, Jakarta, 1988

Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Rajawali Pers, 2013

Subani Suryabrata, **Metode Penelitian**, Rajawali, Jakarta, 1982

Wagiati Soetodjo, **Hukum Pidana Anak**, Reflika Aditama, Bandung, 2005

Perundang-Undangan

Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

Undang-Undang 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143

Undang-Undang tentang Perkawinan 1 tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51450

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928

Skripsi

Achmad Alif Suhaimi, **Analisis Yuridis Ketentuan Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak**, Universitas Brawijaya

Internet

<https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085>, **Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak**